

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 15 TAHUN 1997 SERI : D NO : 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS MENJADI UNIT SWADANA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan satuan kerja Daerah lainnya, Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas perlu ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah ;
 - b. bahwa penetapan Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas menjadi Unit Swadana Daerah tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana Daerah dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS MENJADI UNIT SWADANA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
 - b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
 - d. Unit Swadana Daerah adalah Satuan kerja tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsional secara langsung ;
 - e. Penerimaan fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh Satuan Kerja Daerah dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah dan lainnya ;

- f. Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang selanjutnya disebut dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB II

UNIT SWADANA DAERAH

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah, ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah.
- (2) Dengan ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsional secara langsung.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 Januari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
KETUA.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

cap. ttd.

H. WARSONO

cap. ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Nopember 1997 Nomor : 445.33 - 1195.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 13 Tanggal 17 Nopember 1997 Seri : D

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,

cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina Tk. I

N I P : 500 034 842

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS MENJADI UNIT SWADANA DAERAH**

I. KETENTUAN UMUM

Bahwa kenyataan selama ini menunjukkan unit kerja tertentu dilingkungan Pemerintah yang melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat sering mengalami kelambatan dalam pencairan dana sebagai akibat adanya prosedur keuangan yang birokratis, hal mana sering mengakibatkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, dan sekaligus dalam rangka upaya peningkatan tertib administrasi keuangan dan tingkat kemandirian unit-unit kerja tertentu, maka Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk memungkinkan adanya pengelolaan keuangan secara langsung dengan menetapkan unit kerja yang bersangkutan sebagai unit swadana. Sebagai unit swadana maka unit kerja tersebut diberikan wewenang untuk menggunakan

penerimaan fungsionalnya secara langsung, baik yang diterima sebagai imbalan atas pelayanan berupa barang atau jasa yang diberikan instansi tersebut dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau instansi Pemerintahan lainnya.

Penetapan suatu unit kerja sebagai unit swadana harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan pertimbangan yang matang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Unit Swadana Daerah penetapannya harus dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 26 Desember 1995 Nomor : 445/3785/PUOD perihal persetujuan Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas menjadi Unit Swadana Daerah; sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 setelah mendapat persetujuan penetapan Unit Swadana Daerah dari Menteri Dalam Negeri harus segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

-----rsu-bms-----

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 445.33 - 1195

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS MENJADI UNIT SWADANA DAERAH**

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca** : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 April 1996 Nomor : 188.3/08306 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Menjadi Unit Swadana Daerah.
- Mengingat** : bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumastelah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Menjadi Unit Swadana Daerah yang pengaturannya sudah sesuai dengan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan pengesahannya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Menjadi Unit Swadana Daerah, dengan perubahan :

1. Konsideran mengingat :

- nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".
- nomor urut 7 diubah dan harus dibaca :

7. Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- nomor urut 8, dihapus.
- nomor urut selanjutnya supaya disesuaikan.

2. Kata-kata "Ditetapkan di Purwokerto Pada tanggal 24 Januari 1996" diubah dan harus ditulis sebagai berikut :

"Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 24 Januari 1996".

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 11 Nopember 1997

MENTERI DALAM NEGERI,

cap. ttd.

MOH. YOGIE S.M.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto.
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto.